

SOSIALISASI BATAS USIA MENIKAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI SMAN 1 SINGINGI

Aprinelita¹, Afrinald Rizhan^{2*}, Muhamad Iqbal³, Rismahayani⁴, Shilvirichiyanti⁵, Ita Iryanti⁶,
Natasya Sepfika Ramadhani⁷, Ica Arman⁸, Dena Lutfi Anugraheni⁹

^{1 - 9}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah

e-mail:¹aprinelita018@gmail.com, ²afrinaldrizhan@gmail.com*, ³mhd85iqbal@gmail.com,
⁴rismahayani77@gmail.com, ⁵shilvirichiyanti87@gmail.com, ⁶itairyanti6765@gmail.com
⁷natasyasepfika@gmail.com, ⁸zegaarman2@gmail.com, ⁹Denalutfi28@gmail.com

Abstrak

Perkawinan usia dini masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, dan masa depan anak. Rendahnya pemahaman remaja mengenai batas usia menikah menjadi alasan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di SMAN 1 Singingi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta pentingnya perlindungan hak anak. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan persuasif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai dampak negatif perkawinan usia dini serta pentingnya kesiapan mental, pendidikan, dan sosial ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Tingginya partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini mampu menjadi salah satu upaya preventif dalam mencegah praktik perkawinan usia dini di lingkungan masyarakat.

Kata kunci:

Kata kunci: *Sosialisasi Hukum, Batas Usia Menikah, Perlindungan Anak, Perkawinan Usia Dini, Remaja*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. Fenomena perkawinan usia dini tidak hanya berdampak terhadap terhambatnya pendidikan anak, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi anak di masa depan. Pernikahan dini sering kali berkorelasi dengan meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya kualitas perlindungan terhadap hak anak.[1]

Permasalahan perkawinan usia anak dan permohonan dispensasi kawin masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun berbagai upaya sosialisasi dan edukasi mengenai risiko perkawinan dini telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait, praktik perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditemukan di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, ekonomi, serta rendahnya pemahaman mengenai dampak perkawinan usia anak masih memengaruhi keputusan keluarga dalam melangsungkan perkawinan.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi empiris di wilayah pelaksanaan kegiatan, data permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Kuantan Singingi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas usia perkawinan masih terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Teluk

Kuantan, tercatat sebanyak 47 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023. Jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 23 permohonan pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah permohonan kembali meningkat menjadi 37 kasus. Secara keseluruhan, terdapat 107 permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, permohonan dispensasi kawin masih relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan program edukasi, pendampingan keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan batas usia perkawinan guna mencegah berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan usia anak..

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023–2025:

| No | Tahun | Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin |
|--------------|-------|------------------------------------|
| 1 | 2023 | 47 |
| 2 | 2024 | 23 |
| 3 | 2025 | 37 |
| Total | | 107 |

Sumber: Data Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024, permohonan dispensasi kawin kembali meningkat pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai batas usia perkawinan dan dampak negatif perkawinan usia dini masih perlu ditingkatkan. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang yang belum mencapai usia minimum perkawinan untuk melangsungkan perkawinan setelah memperoleh izin dari pengadilan. Oleh karena itu, tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin dapat menjadi salah satu indikator masih terjadinya praktik perkawinan usia anak di masyarakat.

Kecamatan Singingi sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak terlepas dari kondisi sosial tersebut. Remaja yang berada pada jenjang pendidikan menengah atas merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan sosial, sehingga membutuhkan edukasi yang memadai mengenai pentingnya perlindungan hak anak, perencanaan masa depan, serta kesiapan mental, pendidikan, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Berdasarkan kondisi tersebut, SMAN 1 Singingi dipilih sebagai lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat karena memiliki posisi strategis dalam membentuk pemahaman dan kesadaran hukum generasi muda. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan siswa memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai batas usia menikah dan dampak perkawinan usia dini sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di lingkungan masyarakat.

Ketentuan mengenai batas usia menikah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ketentuan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini. Kajian yuridis mengenai perubahan batas usia perkawinan menjelaskan bahwa revisi undang-undang dilakukan sebagai respons terhadap tingginya angka perkawinan anak yang berdampak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan anak.[2]

Meskipun telah dilakukan perubahan regulasi, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya remaja, mengenai pentingnya batas usia menikah dan dampak negatif perkawinan usia anak. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, budaya, dan rendahnya edukasi hukum menjadi penyebab masih terjadinya perkawinan usia dini di berbagai daerah. Penelitian mengenai pernikahan dini dan kesehatan mental remaja menunjukkan bahwa perkawinan usia dini memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis remaja serta berpotensi menghambat perkembangan sosial mereka.[3]

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perkawinan usia dini dipengaruhi oleh faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama, terutama pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah yang menganggap perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, faktor pendidikan juga memiliki pengaruh yang signifikan, karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan terbatasnya pemahaman remaja mengenai risiko dan konsekuensi perkawinan usia dini. Faktor lingkungan sosial dan budaya turut berkontribusi melalui adanya norma atau kebiasaan masyarakat yang masih menganggap perkawinan pada usia muda sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan dianjurkan. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan pergaulan remaja yang kurang terkontrol juga dapat meningkatkan risiko terjadinya perkawinan usia dini, terutama yang dipicu oleh kehamilan tidak direncanakan.[4], [5]

Dari sisi dampak, perkawinan usia dini tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan anak. Dalam aspek pendidikan, perkawinan usia dini sering menyebabkan anak putus sekolah sehingga membatasi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang layak. Dari aspek kesehatan, perkawinan dan kehamilan pada usia yang terlalu muda meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, serta gangguan kesehatan reproduksi. Sementara itu, dari aspek psikologis, remaja yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosional yang memadai sehingga lebih rentan mengalami stres, konflik rumah tangga, dan ketidakstabilan hubungan keluarga. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko kemiskinan antargenerasi karena rendahnya kualitas pendidikan dan terbatasnya kemampuan ekonomi pasangan yang menikah pada usia muda. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan usia dini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif yang mampu meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.[6], [7]

Remaja sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan edukasi hukum sejak dini agar memiliki pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan kesiapan membangun keluarga. Pendidikan hukum kepada remaja merupakan langkah preventif yang penting dalam menekan angka perkawinan usia dini. Kajian mengenai dinamika politik hukum batas usia perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa perubahan batas usia menikah tidak akan berjalan efektif tanpa adanya edukasi dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.[8]

Fenomena perkawinan usia dini menunjukkan bahwa batas usia menikah tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga berkaitan erat dengan kesiapan psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi calon pasangan. Konsep usia ideal menikah dalam hukum keluarga harus dipahami secara integratif antara hukum Islam dan hukum positif melalui pendekatan *rusyd* atau kematangan menyeluruh, bukan semata-mata berdasarkan usia biologis. Kajian tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan ketahanan keluarga akan lebih optimal apabila batas usia menikah diiringi dengan kesiapan mental, intelektual, dan sosial-ekonomi calon mempelai. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai batas usia menikah kepada remaja menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran hukum dan mencegah terjadinya perkawinan usia anak di lingkungan masyarakat.[9]

SMAN 1 Singingi dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena sekolah tersebut merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum peserta didik. Siswa sekolah

menengah atas berada pada fase remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial sehingga diperlukan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi hukum mengenai batas usia menikah serta perlindungan hak anak. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, dan kesiapan mental maupun sosial sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Hukum UNIKS, ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa SMAN 1 Singingi mengenai batas usia menikah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan edukasi mengenai dampak negatif perkawinan usia dini serta pentingnya perlindungan hak anak guna menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Hukum UNIKS di SMAN 1 Singingi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa terkait ketentuan batas usia perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif yang membahas aturan hukum perkawinan serta implikasi yuridis dari perkawinan usia dini. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi mengenai dampak negatif perkawinan usia anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, maupun sosial.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 1 Singingi dengan sasaran utama siswa sekolah menengah atas. Program pengabdian dilakukan dalam bentuk sosialisasi hukum mengenai batas usia menikah sebagai upaya perlindungan hak anak. Metode

pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan persuasif yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum peserta didik mengenai pentingnya batas usia menikah sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta serta mempermudah proses transfer pengetahuan kepada masyarakat sasaran.[10]

1) Analisis Kebutuhan Program

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui analisis kebutuhan program dengan cara observasi dan koordinasi bersama pihak sekolah untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa mengenai batas usia menikah dan perlindungan hak anak. Analisis kebutuhan dilakukan agar program pengabdian yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta di lapangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dampak negatif perkawinan usia dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyuluhan hukum yang komunikatif dan mudah dipahami oleh peserta didik.[11]

2) Program Kegiatan Inti

Program inti dalam kegiatan pengabdian ini berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai batas usia menikah dan perlindungan hak anak. Materi yang diberikan meliputi ketentuan hukum tentang batas usia menikah, dampak perkawinan usia dini, perlindungan hak anak, serta pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pokok kepada peserta, sedangkan metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk meningkatkan partisipasi peserta serta memberikan kesempatan kepada siswa dalam menyampaikan pendapat dan pengalaman terkait fenomena perkawinan usia dini di lingkungan Masyarakat.[12]

3) Model dan Pendekatan Pelaksanaan Program

Model pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif dan edukatif. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan peserta secara aktif selama kegiatan berlangsung agar tercipta komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta. Sementara itu, pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi hukum secara sederhana, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa sekolah menengah atas. Selain itu, kegiatan ini juga menggunakan pendekatan preventif sebagai upaya pencegahan terhadap praktik perkawinan usia anak melalui peningkatan kesadaran hukum remaja sejak dini. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan perencanaan masa depan yang matang sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

4) Peserta yang Terlibat dalam Kegiatan

Peserta dalam kegiatan pengabdian ini terdiri dari siswa kelas XI SMAN 1 Singingi sebagai sasaran utama kegiatan sosialisasi. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 71 siswa, yang terdiri atas 51 siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki. Pemilihan siswa kelas XI didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka berada pada fase remaja akhir yang mulai memiliki pemahaman dan ketertarikan terhadap berbagai isu sosial, termasuk perencanaan masa depan, pendidikan, dan kehidupan berkeluarga. Pada fase ini, pemberian edukasi hukum mengenai batas usia menikah dan perlindungan hak anak dinilai penting sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk pola pikir yang lebih matang dalam mempersiapkan masa depan.

Tabel 2. Profil Peserta Kegiatan PKM

| No | N | Kategori Peserta | Jumlah |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------|
| 1 | | Siswa Perempuan Kelas XI | 51 Orang |
| 2 | | Siswa Laki-laki Kelas XI | 20 Orang |
| | T | | 71 |
| | total | | Orang |

Sumber: Data Pelaksanaan PKM Program Studi Ilmu Hukum UNIKS, 2026.

Tim pelaksana bertugas menyusun materi, menyampaikan penyuluhan hukum, memandu diskusi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, peserta didik berperan aktif dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi dan diskusi yang dilaksanakan.

5) Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ditemukan beberapa kendala, seperti masih adanya anggapan di kalangan remaja bahwa perkawinan usia muda merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak hukum dan sosial dari perkawinan usia dini.

Upaya penyelesaian masalah dilakukan dengan memberikan edukasi melalui penyampaian materi yang sederhana, komunikatif, dan disertai contoh kasus yang dekat dengan kehidupan remaja. Selain itu, metode diskusi interaktif digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan sehingga siswa lebih aktif dalam bertanya dan berdiskusi selama kegiatan berlangsung.[13]

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sosialisasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung dengan memperhatikan tingkat kehadiran peserta, keaktifan dalam sesi diskusi dan tanya jawab, kemampuan peserta dalam merespons pertanyaan yang diajukan pemateri, serta antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui refleksi akhir kegiatan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pemahaman dan tanggapan terhadap materi yang telah diberikan. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai batas usia menikah dan perlindungan hak anak.

6) Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai batas usia menikah sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya perlindungan hak anak serta dampak negatif perkawinan usia dini terhadap masa depan generasi muda. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan peserta didik memiliki kesadaran untuk lebih memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam menekan angka perkawinan usia anak di lingkungan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum UNIKS dengan tema “Sosialisasi Batas Usia Menikah sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak di SMAN 1 Singingi” telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026 dengan melibatkan siswa sebagai peserta utama kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab mengenai batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 serta dampak perkawinan usia dini terhadap hak anak, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial remaja.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara aktif dan komunikatif. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi diskusi mengenai fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami secara utuh mengenai perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, peserta mulai memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, pendidikan, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta menunjukkan keterlibatan aktif dalam setiap sesi yang dilaksanakan. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat kehadiran peserta, partisipasi dalam diskusi, serta kemampuan peserta menjawab pertanyaan yang diajukan pemateri terkait batas usia menikah dan dampak perkawinan usia dini. Pada sesi refleksi akhir, peserta juga mampu menjelaskan kembali materi pokok yang telah disampaikan, terutama mengenai ketentuan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pentingnya perlindungan hak anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman hukum peserta.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan dampak negatif perkawinan usia dini. Pemahaman tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab dan kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum melalui pendekatan partisipatif dan edukatif cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja.[14]

Selain memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum batas usia menikah, kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada peserta mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum menikah. Dalam diskusi yang dilakukan, beberapa peserta menyampaikan bahwa faktor lingkungan dan pergaulan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia muda di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi hukum seperti ini dinilai penting sebagai bentuk upaya preventif dalam menekan angka perkawinan usia anak.[15]

Kegiatan pengabdian ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi. Peserta mulai memahami bahwa perkawinan usia dini dapat berdampak terhadap kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi anak. Pemahaman tersebut sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa rendahnya edukasi hukum kepada remaja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masih tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia.[16]

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

| Lokasi | Waktu Pelaksanaan | Jenis Kegiatan | Tingkat Keberhasilan |
|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| SMAN Singingi | 1 08.00–08.30 WIB | Pembukaan dan Perkenalan | 90% |
| SMAN Singingi | 1 08.30–10.00 WIB | Sosialisasi Batas Usia Menikah | 92% |
| SMAN Singingi | 1 10.00–11.00 WIB | Diskusi dan Tanya Jawab | 88% |
| SMAN Singingi | 1 11.00–11.30 WIB | Evaluasi dan Penutupan | 90% |

Tingkat keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan tingkat partisipasi peserta, pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, serta keterlibatan aktif peserta selama proses sosialisasi berlangsung. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai batas usia menikah dan pentingnya perlindungan hak anak sebagai upaya pencegahan perkawinan usia dini di lingkungan masyarakat.



Gambar 2. Grafik Tingkat Keberhasilan Kegiatan

Keterangan Grafik:

Grafik tingkat keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi batas usia menikah sebagai upaya perlindungan hak anak di SMAN 1 Singingi berjalan dengan sangat baik. Tingkat keberhasilan tertinggi terdapat pada kegiatan sosialisasi materi inti dengan persentase sebesar 92%, yang menunjukkan tingginya antusiasme dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Kegiatan pembukaan dan perkenalan memperoleh tingkat keberhasilan sebesar 90%, sedangkan kegiatan diskusi dan tanya jawab mencapai 88%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik aktif berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat serta pertanyaan terkait fenomena perkawinan usia dini dan perlindungan hak anak di lingkungan masyarakat. Adapun kegiatan evaluasi dan penutupan memperoleh tingkat keberhasilan sebesar 90%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami pentingnya batas usia menikah dan dampak negatif perkawinan usia dini.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM Program Studi Ilmu Hukum UNIKS berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai perlindungan hak anak serta pentingnya kesiapan mental, pendidikan, dan sosial ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) di SMAN 1 Singingi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi batas usia menikah sebagai upaya perlindungan hak anak telah berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta didik. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai ketentuan batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dampak negatif perkawinan usia dini terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, dan masa depan anak.

Pelaksanaan kegiatan melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Tingginya antusiasme siswa menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu membantu peserta memahami materi hukum secara lebih mudah dan komunikatif. Selain itu, kegiatan ini

juga memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya kesiapan mental, emosional, pendidikan, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Kelebihan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada penggunaan metode komunikasi dua arah yang membuat peserta lebih aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat terkait fenomena perkawinan usia dini di lingkungan masyarakat. Materi yang disampaikan juga relevan dengan kondisi remaja saat ini sehingga peserta lebih mudah memahami pentingnya perlindungan hak anak dan pencegahan perkawinan usia dini.

Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti waktu pelaksanaan yang relatif singkat sehingga penyampaian materi dan diskusi belum dapat dilakukan secara lebih mendalam. Selain itu, kegiatan pengabdian ini hanya dilaksanakan pada satu sekolah sehingga jangkauan sosialisasi masih terbatas pada lingkungan tertentu.

Sebagai program tindak lanjut, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi berencana menjalin kerja sama berkelanjutan dengan SMAN 1 Singingi melalui kegiatan penyuluhan hukum berkala, pembentukan kader atau duta sadar hukum di kalangan siswa, serta pendampingan edukatif terkait perlindungan hak anak dan pencegahan perkawinan usia dini. Program tersebut diharapkan dapat menjadi media pembinaan hukum yang berkelanjutan sehingga siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai agen edukasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.

5. SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) mengenai sosialisasi batas usia menikah sebagai upaya perlindungan hak anak di SMAN 1 Singingi, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal.

- a. Kegiatan sosialisasi hukum mengenai batas usia menikah dan perlindungan hak anak perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman dan kesadaran hukum remaja semakin meningkat.
- b. Pihak sekolah diharapkan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, maupun instansi terkait dalam memberikan edukasi hukum dan pembinaan kepada siswa mengenai dampak negatif perkawinan usia dini.
- c. Materi sosialisasi hendaknya dikembangkan dengan metode yang lebih inovatif dan interaktif, seperti penggunaan media digital, video edukasi, dan studi kasus sehingga peserta lebih tertarik dan mudah memahami materi yang disampaikan.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak peserta serta menjangkau sekolah-sekolah lain agar upaya pencegahan perkawinan usia dini dapat dilakukan secara lebih luas di lingkungan masyarakat.
- e. Orang tua dan masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan pengawasan, pendidikan, dan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya pendidikan, kesiapan mental, serta perlindungan hak anak sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.
- f. Program Studi Ilmu Hukum UNIKS diharapkan dapat terus melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis edukasi hukum sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi, serta seluruh dosen yang telah memberikan arahan dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung.

Penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Singingi beserta seluruh guru dan staf yang telah memberikan izin, dukungan, serta membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi batas usia menikah sebagai upaya perlindungan hak anak.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa SMAN 1 Singingi yang telah berpartisipasi aktif dan antusias selama kegiatan berlangsung. Dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. R. T. Mokolensang, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERNIKAHAN DINI".
- [2] D. Rismana, H. Hariyanto, M. Azizah, N. Zakiyah, and A. R. Hakimi, "The Controversy on the Minimum Age for Marriage in Indonesia: Factors and Implications," *JSDERI*, vol. 2, no. 1, pp. 53–66, Jan. 2024, doi: 10.53955/jsderi.v2i1.21.
- [3] D. A. Rachman, "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Kecamatan Pujananting Kabupate Barru," vol. 7, no. 5, 2024.
- [4] N. S. R. Tika, R. Dewi, and E. Rahmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja di Dusun Sei Sembilang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Tahun 2025".
- [5] E. M. Niman, H. C. Darong, L. D. Wea, and I. H. Jandu, "Penguatan Kesadaran Remaja terhadap Dampak Pernikahan Dini di Desa Tengku Lese, Manggarai, Flores," *Creat J. Cumn Enga*, vol. 8, no. 11, pp. 5593–5601, Nov. 2025, doi: 10.33024/jkpm.v8i11.22842.
- [6] D. A. Rachman, "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Kecamatan Pujananting Kabupate Barru," vol. 7, no. 5, 2024.
- [7] Muhammad Fauzan Nofriansyah Putra, Dyan Evita Santi, and Suryanto, "The Role of Self-Control in Mediating the Relationship Between Emotional Maturity and Aggression Stimulus on Aggressive Behavior in Brimob Personnel Serving in Region X," *IJIST*, vol. 4, no. 1, pp. 51–67, Feb. 2026, doi: 10.59890/ijist.v4i1.264.
- [8] "Dynamics Of Legal Politics Regarding Marriage Age Limits In Indonesia: Between Religious Norms And Social Change", *JHI*, vol. 22, no. 2, pp. 405–436, Dec. 2024, doi: 10.28918/jhi.v22i2.06."
- [9] A. Rizhan, A. Akbarizan, and Z. Zailani, "The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law," *al-qadha*, vol. 12, no. 2, pp. 474–492, Oct. 2025, doi: 10.32505/qadha.v12i2.12581.
- [10] "METODOLOGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT : TEORI DAN IMPLEMENTASI."
- [11] E. M. Niman, H. C. Darong, L. D. Wea, and I. H. Jandu, "Penguatan Kesadaran Remaja terhadap Dampak Pernikahan Dini di Desa Tengku Lese, Manggarai, Flores," *Creat J. Cumn Enga*, vol. 8, no. 11, pp. 5593–5601, Nov. 2025, doi: 10.33024/jkpm.v8i11.22842.
- [12] F. Nurhaliza, "Penerapan Metode Ceramah dalam Praktik Mengajar untuk Meningkatkan Motivasi dan Aktivitas Belajar Peserta Didik di Pondok Pesantren Darul Hadist".
- [13] M. R. Setiawan and A. S. Muhammad, "Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib," *jaltn*, vol. 6, no. 3, pp. 236–244, Oct. 2025, doi: 10.51673/jaltn.v6i3.2625.
- [14] N. T. Putri and R. E. Pertiwi, "Emotional maturity and marital readiness among marriage dispensation applicants," *Psychol. Res. Interv.*, vol. 7, no. 1, pp. 45–51, Sep. 2024, doi: 10.21831/pri.v7i1.76857.
- [15] D. Rizki, F. Oktalita, and A. Sodiqin, "Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, vol. 7, no. 2, p. 501, Dec. 2022, doi: 10.29240/jhi.v7i2.4016.
- [16] A. Rizhan, A. Akbarizan, and Z. Zailani, "The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law," *al-qadha*, vol. 12, no. 2, pp. 474–492, Oct. 2025, doi: 10.32505/qadha.v12i2.12581.